

## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
FAKULTAS ILMU EKSAKTA  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR  
NOMOR : 212/UNU-BLT/FIE/PKS/IX/2022



DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)  
KOTA MOJOKERTO  
NOMOR: 073/PM.04/K.JI-35/09/2022

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
FAKULTAS ILMU EKSAKTA  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

Pada hari ini Selasa Tanggal 13 Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fatra Nonggala Putra** selaku Dekan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, berkedudukan Jl. Masjid No.22, Kauman, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ulil Abshor, S.Pd.I** selaku Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Mojokerto, berkedudukan di Jl. Joko Tole No.1 Mergelo, Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
|         |          |

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa Landasan Hukum Kerjasama adalah MoU antara Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dengan Bawaslu Kota Mojokerto.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
  - a. Penelitian, Pelatihan Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Pengabdian Kepada Masyarakat memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karier.
  - b. Mendidik Mahasiswa yang profesional dalam bidangnya dengan memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi peserta didik.
  - c. Penyelenggaraan kegiatan Penelitian, Pelatihan Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Ilmu Eksakta sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dalam bidang Sumber Daya Manusia.

**PASAL 2**  
**BENTUK KERJASAMA**

**PIHAK KEDUA** memberikan peluang kepada **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3**  
**LINGKUP PERJANJIAN**

Lingkup Perjanjian ini meliputi :

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dan Bawaslu Kota Mojokerto.
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dan Bawaslu Kota Mojokerto.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dan Bawaslu Kota Mojokerto.

#### PASAL 4

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) Nota kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2).
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen Pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya

#### PASAL 5

#### FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasaan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata dan atau pidana, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Bilamana tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Bilamana penyelesaiannya melalui jalur hukum akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

**PASAL 8**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam ikatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan bersama.

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas dari kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan

FAKULTAS ILMU EKSAKTA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR



**Fatra Nonggala Putra, M.Kom.**

PIHAK KEDUA

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILU

(BAWASLU) KOTA MOJOKERTO



**Ulit Abshor, S.Pd.I**

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
|         |          |